



**# bangga
melayani
bangsa**

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif



**SAMARINDA MAJU
KOTA PERADABAN**



RENCANA AKSI

**PERTRIWULAN
TAHUN 2024**

**DINAS
PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN
DAN
PERLINDUNGAN ANAK
KOTA SAMARINDA**

**JL. DAHLIA NO.1
KELURAHAN BUGIS
KECAMATAN SAMARINDA ULU
KOTA SAMARINDA
KALIMANTAN TIMUR 75122**



dp2pa.kotasamarinda

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya dengan limpahan Rahmat dan Karunia-Nya penyusunan Rencana Aksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2024 ini dapat diselesaikan.

Rencana Aksi ini merupakan penjabaran lebih lanjut atas Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024. Dokumen ini disusun untuk mengarahkan penggunaan sumber daya instansi secara efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian kinerja, dan sebagai dasar pemantauan kemajuan pencapaian kinerja dalam tahun 2024.

Dengan tersusunnya rencana aksi pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2024 ini, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan profesional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.

Samarinda, 31 Januari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak



Dr. Ibnu Araby, MM. Pd.
NIP. 196707131991031013

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	I
DAFTAR ISI	II
DAFTAR GAMBAR	III
DAFTAR TABEL	IV

BAB I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	1
1.3. Maksud dan Tujuan	3
1.4. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	3
1.5. Tugas dan Fungsi	5
1.6. Sistematika Penyajian	14

BAB II. RENCANA AKSI

2.1. Perjanjian Kinerja DP2PA Kota Samarinda Tahun 2024	15
2.2. Rencana Aksi DP2PA Kota Samarinda Tahun 2024	16

BAB III. PENUTUP	26
-------------------------------	----

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Struktur Organisasi DP2PA Kota Samarinda 5



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja DP2PA Kota Samarinda Tahun 2024	15
Tabel 2.2. Rekapitulasi Anggaran Rencana Aksi Tahun 2024	16
Tabel 2.3. Rencana Aksi Pencapaian Kinerja DP2PA Kota Samarinda Tahun 2024	17

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Rencana Aksi merupakan pedoman pelaksanaan kegiatan yang akan dilaksanakan pada satu tahun anggaran kerja. Dalam rencana aksi ini menyajikan program, kegiatan yang menjadi prioritas pembangunan daerah, serta memuat pembagian target pertriwulan yang akan dicapai dari masing-masing sasaran strategis dan indikator kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2024. Rencana aksi merupakan penjabaran dari Perjanjian Kinerja dalam Indikator Kinerja Utama yang telah ditetapkan sebelumnya, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Aksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2024 berlandaskan kepada :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 Tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari KKN.
2. Undang - Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
3. Undang - Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.
5. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025.
6. Undang-Undang RI Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang No.23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah.
7. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 Tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
10. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan
11. Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.
12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 Tentang Tahapan Tata cara,
13. Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
15. Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
16. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi
17. Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan.
19. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kota Samarinda Tahun 2025-2025 (Lembaran Daerah Kota Samarinda Tahun 2015 Nomor 4).
20. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
21. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 903 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kota Samarinda.
22. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021.
23. Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 7 Tahun 2018 Tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Samarinda Tahun 2016 – 2021.

24. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 29 Tahun 2011 Tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kota Samarinda.
25. Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.
26. Perubahan Rencana Strategis (P-Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021-2026.
27. Indikator Kinerja (IKU) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021-2026.
28. Perjanjian Kinerja (PK) Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2024.

1.3 Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Aksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2024 adalah untuk mempertajam rencana pelaksanaan kegiatan yang telah disusun dalam waktu 1 (satu) tahun anggaran yaitu tahun 2024 berdasarkan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama dan P-Renstra Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2021-2026.

Adapun tujuan Rencana Aksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2024 adalah :

1. Mengarahkan penggunaan sumber daya instansi secara efisien dan efektif dalam mendukung pencapaian kinerja.
2. Sebagai dasar pemantauan kemajuan pencapaian kinerja pada tahun 2024.

1.4 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda No. 4 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah yang ditindaklanjuti dengan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.


Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan di Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkendudukan dibawah kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda mempunyai tugas mendukung dan membantu kelancaran tugas Walikota melaksanakan urusan pemerintahan konkuren bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan tugas pembantuan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Untuk menyelenggarakan kegiatan penerapan kebijakan, pembinaan, pengawasan, peningkatan, pelaksanaan pelayanan yang searah dengan kebijakan umum daerah dan merujuk kepada kebijakan umum nasional serta kebijakan daerah provinsi.

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda adalah sebagai berikut :

- 1) Kepala Dinas
- 2) Sekretariat terdiri atas :
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawian, dan
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional
- 3) Bidang Kualitas Hidup Perempuan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- 4) Bidang Pemenuhan Hak Anak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- 5) Bidang Perlindungan Perempuan, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- 6) Bidang Perlindungan Khusus Anak, terdiri atas Kelompok Jabatan Fungsional
- 7) Kelompok Jabatan Fungsional, dan
- 8) UPTD

Gambar 1.1

Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda berdasarkan Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda, struktur Organisasi Perangkat Daerah Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda.



Sumber : Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda

1.5 Tugas dan Fungsi

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kota Samarinda Nomor 8 Tahun 2021 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Samarinda serta Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda melaksanakan tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

Dalam melaksanakan tugas pokok Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak menyelenggarakan fungsi :

- a. Pelaksanaan Kebijakan Pemerintah Daerah dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- b. Pelaksanaan norma, standar, prosedur dan kriteria dibidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- c. Pelembagaan pengarusutamaan gender pada Lembaga pemerintah tingkat kota.
- d. Pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi pada organisasi kemasyarakatan tingkat kota.
- e. Pencegahan kekerasan terhadap perempuan yang melibatkan para pihak lingkup daerah kota.
- f. Penyediaan layanan bagi perempuan korban kekerasan yang memerlukan koordinasi tingkat kota.
- g. Peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak tingkat daerah kota.
- h. Penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kota.
- i. Pelembagaan pemenuhan hak anak pada lembaga pemerintah, non pemerintah dan dunia usaha tingkat daerah kota.
- j. Pencegahan kekerasan terhadap anak yang melibatkan para pihak lingkup daerah kota.
- k. Penyediaan layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus yang memerlukan koordinasi tingkat daerah kota.
- l. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan, lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan, lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus tingkat daerah kota.
- m. Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak yang wilayah kerjanya dalam daerah kota.
- n. Pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender dan anak dalam kelembagaan data di tingkat daerah kota.

- o. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugas
- p. Pelaksanaan administrasi Dinas, dan
- q. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Uraian tugas dan fungsi masing-masing jabatan sesuai Peraturan Walikota Samarinda Nomor 110 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda sebagai berikut :

1. Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan koordinasi penyusunan program, pengelolaan urusan keuangan, kepegawaian, rumah tangga kantor, perlengkapan, pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Dinas dan pengelolaan barang milik Daerah serta evaluasi dan pelaporan.
2. Sekretariat dipimpin oleh sekretaris yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Dinas.
3. Sekretariat membawahi sub bagian yang dipimpin oleh kepala sub bagian dan bertanggungjawab langsung kepada sekretaris.
4. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), Sekretariat menyelenggarakan fungsi :
 - a. penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan kesekretariatan;
 - b. penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi advokasi hukum.
 - c. pelaksanaan urusan organisasi dan tata laksana.
 - d. pengoordinasian penyusunan dokumen Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.
 - e. pengoordinasian penyusunan dan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran.
 - f. pelaksanaan dan pembinaan ketatausahaan, ketatalaksanaan dan kearsipan.
 - g. pengelolaan urusan kehumasan, keprotokolan, kepastakaan, dan layanan informasi dan pengaduan.
 - h. pelaksanaan administrasi dan pembinaan kepegawaian.
 - i. pengelolaan anggaran dan penerimaan / retribusi.

- j. pelaksanaan administrasi keuangan dan pembayaran gaji pegawai.
 - k. pelaksanaan verifikasi Surat Pertanggungjawaban keuangan.
 - l. pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
 - m. Fasilitasi penyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional Prosedur (SOP), Standar Pelayanan Minimal (SPM), Standar Pelayanan Publik (SPP), Maklumat Pelayanan dan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM).
 - n. pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat/pelanggan.
 - o. pengelolaan pengaduan masyarakat sesuai tugas fungsi.
 - p. pengelolaan informasi dan dokumentasi dan pelaksanaan fungsi Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi Pembantu.
 - q. pengoordinasian pengelolaan data, pengembangan sistem teknologi informasi/aplikasi untuk aplikasi yang digunakan lintas bidang pada Dinas.
 - r. pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi.
 - s. pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan, dan
 - t. pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas :
- a. menyusun rencana kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian.
 - b. menyusun rencana kebutuhan barang dan peralatan serta pendistribusiannya.
 - c. melaksanakan urusan persuratan.
 - d. mengelola dokumentasi dan kearsipan.
 - e. melaksanakan urusan keamanan dan ketertiban kantor.
 - f. mengelola kehumasan.
 - g. melaksanakan penataan usaha barang, pemeliharaan dan penyimpanan peralatan kantor serta pendataan inventaris kantor.
 - h. memfasilitasi penyusunan Analisis Jabatan (ANJAB) dan Analisis Beban Kerja (ABK) di lingkungan Dinas.
 - i. melaksanakan ketatausahaan, kerumah tanggaan, organisasi, ketatalaksanaan, penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan, fasilitasi advokasi hukum, pengelolaan kepegawaian.

- j. mengkoordinir dan menyusun bahan kerja sama, publikasi, dan hubungan masyarakat.
- k. menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) di lingkungan Dinas.
- l. melaksanakan penerapan ketentuan tata naskah dinas, tata kearsipan, pakaian dinas, jam kerja dan perjalanan dinas pegawai di lingkungan Dinas.
- m. menyelenggarakan dan mengelola administrasi kepegawaian, kesejahteraan pegawai, pendidikan dan pelatihan pegawai serta pembinaan disiplin di lingkungan Dinas.
- n. melaksanakan monitoring evaluasi dan pelaporan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- o. melaksanakan sistem pengendalian intern pemerintahan, dan
- p. melaksanakan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/ pimpinan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

6. Bidang Kualitas Hidup Perempuan

- a. Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan perumusan kebijakan bidang pelembagaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi bidang peningkatan kualitas keluarga serta bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan keluarga.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang Kualitas Hidup Perempuan mempunyai fungsi :
 - penyusunan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan sesuai bidang tugasnya.
 - perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pelembagaan perempuan bidang politik, hukum, sosial, dan ekonomi bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia
 - layanan kualitas keluarga serta pengembangan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender;

- pelaksanaan koordinasi pelaksanaan pelembagaan pengarusutamaan gender.
- pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender.
- pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data gender;
- pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelaksanaan pengarusutamaan gender, bidang pemberdayaan perempuan di bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan pemberdayaan perempuan dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender.
- Pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi.
- Pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan, dan
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

7. Bidang Pemenuhan Hak Anak

- a. Bidang pemenuhan hak anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas hidup anak dan lembaga penyedia kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan bidang penyedia layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang pemenuhan hak anak mempunyai fungsi :
 - Pelaksanaan pelayanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak.
 - pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data anak.
 - pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data anak;

- pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelembagaan pemenuhan hak anak, bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas anak dan lembaga penyedia layanan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak, bidang penyediaan layanan bagi keluarga dalam mewujudkan pemenuhan hak anak dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data gender;
- pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan; dan
- pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

8. Bidang Perlindungan Perempuan

- a. Bidang perlindungan perempuan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bidang penyedia layanan rujukan bagi perempuan korban kekerasan, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) Bidang perlindungan perempuan mempunyai fungsi :
 - perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bidang penyedia layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan perempuan.
 - pelaksanaan koordinasi pelaksanaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan.
 - pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perempuan korban kekerasan.
 - pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data perempuan korban kekerasan.
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pelembagaan pencegahan kekerasan terhadap perempuan, bidang penyediaan layanan rujukan lanjutan bagi perempuan korban kekerasan, bidang penguatan dan

pengembangan Lembaga penyediaan layanan perlindungan perempuan, dan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data perempuan korban kekerasan.

- pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan, dan
- pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

9. Bidang Perlindungan Khusus Anak

- a. Bidang perlindungan khusus anak mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap anak, bidang penyedia layanan rujukan bagi anak korban kekerasan, dan bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan perlindungan terhadap anak.
- b. Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) bidang perlindungan khusus anak mempunyai tugas :
 - bidang tugasnya.
 - perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pencegahan kekerasan terhadap anak, bidang penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus dan bidang penguatan, dan
 - pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
 - pelaksanaan koordinasi bidang penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus.
 - pelaksanaan koordinasi dalam pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kekerasan terhadap anak.
 - pelaksanaan pengumpulan, pengolahan, analisis dan penyajian data kekerasan terhadap anak.
 - pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang pencegahan kekerasan terhadap anak, bidang penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus, pelaporan di bidang penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak yang memerlukan perlindungan khusus

dan dalam pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data kekerasan terhadap anak.

- pembuatan laporan dan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas dan fungsi;
- pelaksanaan sistem pengendalian intern pemerintahan, dan
- pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan/pimpinan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

10. Kelompok Jabatan Fungsional

Melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan :

- a. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 terdiri atas sejumlah tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang dapat dibagi dalam berbagai kelompok sesuai sifat dan keahliannya.
- b. Setiap kelompok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikoordinir oleh seorang tenaga fungsional senior yang ditunjuk dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- c. Jumlah jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- d. Jenis dan jenjang jabatan fungsional serta rincian tugas jabatan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada pasal 11, dapat dipimpin oleh subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan fungsi jabatan administrator masing-masing.

Subkoordinator pelaksana fungsi pelayanan fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melaksanakan tugas koordinasi penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing-masing pengelompokan uraian fungsi.

Subkoordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditunjuk atau ditetapkan oleh pimpinan unit organisasi sesuai bidang keahlian dan keterampilan.

11. Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA)

Melaksanakan sebagian tugas pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan :

- a. UPTD adalah unsur pelaksana teknis daerah yang mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas;
- b. UPTD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) klasifikasi meliputi:
- c. UPTD kelas A untuk mewadahi beban kerja yang besar terdiri atas 1 (satu) subbagian tata usaha dan kelompok jabatan fungsional; dan
- d. UPTD kelas B untuk mewadahi beban kerja yang kecil terdiri atas pelaksana dan kelompok jabatan fungsional.
- e. Pembentukan unit pelaksana teknis daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Wali Kota setelah dikonsultasikan secara tertulis kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat.

1.6 Sistematika Penyajian

Rencana Aksi Pencapaian Kinerja ini mengkomunikasikan rencana aksi kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda pada tahun anggaran 2024, sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian kinerja. Sistematika penyajian Rencana Aksi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

- BAB I Pendahuluan
Menjelaskan secara ringkas latar belakang, landasan hukum, tugas pokok dan fungsi, struktur organisasi Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda dan Sistematika Penulisan.
- BAB II Rencana Aksi
Menyajikan rencana aksi di seluruh bidang pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2024.
- BAB III Penutup

BAB II

RENCANA AKSI

2.1 Perjanjian Kinerja DP2PA Kota Samarinda Tahun 2024

Perjanjian Kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2024 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.1. Perjanjian Kinerja DP2PA Kota Samarinda Tahun 2024

No	Sasaran Program / Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	
			Jumlah	Satuan
1	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	IDG	68,67	Angka Indeks
2	Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	IKM	90,00	Nilai/Point

2.2 Rencana Aksi DP2PA Kota Samarinda Tahun 2024

Rencana aksi adalah sebuah dokumen yang memuat langkah-langkah konkret yang dirancang untuk mencapai tujuan tertentu. Definisi ini mencakup berbagai bidang, mulai dari perencanaan bisnis, pengembangan proyek, hingga strategi pemasaran. Rencana aksi secara krusial menjabarkan langkah-langkah yang harus diambil.


Fungsi dari rencana aksi sangatlah penting dalam mencapai hasil yang diinginkan. Pertama, rencana aksi memberikan arah yang jelas, membantu dalam menetapkan prioritas, dan mengalokasikan sumber daya dengan efisien. Kedua, rencana aksi membantu dalam mengukur progres dan mengevaluasi kinerja. Dengan memiliki langkah-langkah yang terdefinisi dengan baik, pelaku dapat mengidentifikasi perubahan yang diperlukan dan menyesuaikan strategi mereka sesuai kebutuhan. Selain itu, rencana aksi juga memfasilitasi komunikasi dan koordinasi di antara tim atau pihak yang terlibat, memastikan bahwa semua orang memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan langkah-langkah yang harus diambil. Dengan demikian, rencana aksi bukan hanya sekadar dokumen, tetapi merupakan instrumen penting dalam mencapai kesuksesan dalam

berbagai konteks. Untuk mendukung pencapaian kinerja sebagaimana ditetapkan dalam perjanjian kinerja tahun 2024 tersebut di atas, direncanakan aksi sebagai berikut :

Tabel 2.2. Rekapitulasi Anggaran Rencana Aksi Tahun 2024

No	Urusan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target		Program	Indikator Kinerja	Target		Bidang	Anggaran Tahun 2024 (Rp)
				Jumlah	Satuan			Jumlah	Satuan		
1	Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan pemberdayaan perempuan dalam bidang politik, hukum, sosial dan ekonomi	IDG	68,67	Angka Indeks	Program Pengarusutamaan Gender dan Pemberdayaan Perempuan	Capaian Keterwakilan Perempuan di parlemen, perempuan sebagai tenaga profesional dan sumbangan pendapatan perempuan	68,67	Angka Indeks	Kualitas Hidup Perempuan 3 Kegiatan, 6 Sub Kegiatan	1,124,223,260
						Program Perlindungan Perempuan	Persentase Kekerasan terhadap Perempuan termasuk TPPO	0,036	%	Perlindungan Perempuan 3 Kegiatan, 6 Sub Kegiatan	1,191,747,500
						Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase Perkawinan Anak	1,90	%	Kualitas Hidup Perempuan 2 Kegiatan, 3 Sub Kegiatan	572,427,000
						Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Jumlah Dokumen Data Pilah Gender dan Anak	4	Dokumen	Perlindungan Khusus Anak 1 Kegiatan, 1 Sub Kegiatan	250,000,000
						Program Pemenuhan Hak Anak (PHA)	Kota Layak Anak	800 s.d 900	Nilai/Point	Pemenuhan Hak Anak 2 Kegiatan, 3 Sub Kegiatan	1,120,000,000
						Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase Kasus Kekerasan terhadap Anak	1,70	%	Perlindungan Khusus Anak 3 Kegiatan, 4 Sub Kegiatan	644,000,000
2		Meningkatnya Kinerja dan Pelayanan OPD	IKM	90,00	Nilai/Point	Program Penunjang Ukuran Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai IKM	90,00	Nilai/Point	Sekretariat 6 Kegiatan, 19 Sub Kegiatan	7,156,258,900
TOTAL ANGGARAN RENCANA AKSI TAHUN ANGGARAN 2024, 20 KEGIATAN DAN 44 SUB KEGIATAN											12,058,656,660

Kepala
Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak



Dr. Ibnu Araby, MM. Pd.
NIP. 196707131991031013

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Rencana Aksi	Anggaran	Jadwal Kegiatan												Bidang Pengampu	
					TW1			TW 2			TW 3			TW 4				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda				12.058.656.660														
Program Peningkatan Kualitas Keluarga	Persentase perkawinan anak	1,90 Persen		572.427.000														
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang terstandarisasi	8 Lembaga		272.427.000														
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Advokasi dan Pendampingan	8 Lembaga	Melakukan advokasi dan sosialisasi terhadap 8 lembaga penyedia layanan peningkatan kualitas keluarga (TP.PKK, PAUD, Puspaga, UPTD PPA, Posyandu Lansia, Posyandu Balita, Ketua RT, Balai Rehabilitasi Narkoba Tanah Merah)	136.213.000														
Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Sumber Daya Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Keluarga yang mendapat Peningkatan Kapasitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota	50 Orang	Melakukan Workshop/Bintek peningkatan kapasitas sumber daya Lembaga Penyedia Layanan	136.214.000														
Penyediaan Layanan bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Hak Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah layanan komprehensif bagi keluarga dalam mewujudkan KG dan Hak Anak	250 Keluarga		300.000.000														
Pelaksanaan Penyediaan Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan KG dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Layanan Komprehensif bagi Keluarga dalam Mewujudkan Kesetaraan Gender (KG) dan Perlindungan Anak yang Wilayah Kerjanya Lingkup Daerah Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Layanan	Pelaksanaan Layanan di Puspaga, Honor Psikolog, Konselor, Pembuatan Materi KIE	300.000.000														

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Rencana Aksi	Anggaran	Jadwal Kegiatan												Bidang Pengampu									
					TW1			TW 2			TW 3			TW 4												
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12										
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda				12.058.656.660																						
Program Pengelolaan Sistem Data Gender dan Anak	Jumlah Dokumen Data Pilah Gender dan Anak	4 Dokumen		250.000.000																						
Pengumpulan, Pengolahan Analisis dan Penyajian Data Gender dan Anak Dalam Kelembagaan Data di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen data gender dan anak kabupaten/kota yang tersedia	4 Dokumen		250.000.000																						
Penyediaan Data Gender dan Anak di Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Data Gender dan Anak Kabupaten/Kota yang Tersedia	4 Dokumen	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Fokus Grup Diskusi (FGD) Pengumpulan, Pengolahan Data Sistem Informasi Gender dan Anak (SIGA) Kota Samarinda Tahun 2024 - Melaksanakan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Focus Grup Diskusi (FGD) Analisis dan Penyajian Data Profil Gender dan Anak (SIGA) Kota Samarinda Tahun 2024 - Melaksanakan Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Data Kekerasan SIMFONI Untuk Operator SIMFONI Kota Samarinda Tahun 2024 - Melaksanakan Kegiatan Pelatihan Aplikasi Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak (SIMFONI PPA) Kota Samarinda - Melakukan Perjanjian Kerja Sama dengan LP2M UNMUL (Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Mulawarman) dalam pembuatan Buku/Dokumen Profil Data Gender dan Anak Kota Samarinda Tahun 2024 	250.000.000																						

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Rencana Aksi	Anggaran	Jadwal Kegiatan												Bidang Pengampu
					TW1			TW 2			TW 3			TW 4			
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda					12.058.656.660	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Program Pemenuhan Hak Anak	Kota Layak Anak	800/900 Peringkat		1.120.000.000													
Pelembagaan PHA pada Lembaga Pemerintah, Nonpemerintah, dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Dokumen KLA	7 Dokumen		620.000.000													
Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Lembaga Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha yang Mendapat Advokasi Kebijakan dan Pendampingan Pemenuhan Hak Anak pada Organisasi Pemerintah, Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	30 Organisasi	Melakukan Advokasi dan Sosialisasi Kota Layak Anak bagi 30 Organisasi termasuk Non Pemerintah, Media dan Dunia Usaha	120.000.000													
Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Pelembagaan Pemenuhan Hak Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	8 Dokumen	- Evaluasi Kota Layak Anak, Dokumen Kelembagaan, Dokumen 5 Kluster, Dokumen Kelana dan Dekela - Rapat Koordinasi Kota Layak Anak bagi 4 Pilar (Perangkat Daerah, Lembaga Masyarakat, Media Massa dan Dunia Usaha) - Peringatan Hari Anak Nasional (HAN) Kota Samarinda Tahun 2023	500.000.000													
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak	15 Lembaga		500.000.000													
Penyediaan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	Jumlah Anak yang Mendapatkan Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	125 Orang	- Melakukan Rapat dan Sosialisasi Kegiatan Pemenuhan Hak Anak Pada Kecamatan Layak Anak (KLA) - Rapat Sosialisasi APSAI (Asosiasi Perusahaan Sahabat Anak Indonesia) - Melaksanakan Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak (KHA) bagi Sekolah Ramah Anak	200.000.000													
Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Komunikasi Informasi dan Edukasi (KIE) Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	- Melakukan Kegiatan Upgrading (Penguatan Kelembagaan) bagi Forum Anak Samarinda - Melakukan Rapat Rutin Forum Anak Samarinda - Melaksanakan Sosialisasi Komunikasi, Informasi, dan Edukasi (KIE) di 10 Kecamatan	150.000.000													
Penguatan Jejaring antar lembaga penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Jejaring Antar Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Kewenangan Kabupaten/Kota	3 Dokumen	- Melaksanakan Kegiatan Bimbingan Teknis Konvensi Hak Anak (KHA) - Melakukan Kegiatan Sosialisasi Lembaga Kesejahteraan Sosial Anak (LKSA)	150.000.000													

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Rencana Aksi	Anggaran	Jadwal Kegiatan												Bidang Pengampu	
					TW1			TW 2			TW 3			TW 4				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda				12.058.656.660														
Program Perlindungan Khusus Anak	Persentase kasus kekerasan terhadap anak	1,70 Persentase		484.000.000														
Pencegahan Kekerasan Terhadap Anak yang Melibatkan para Pihak Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah kasus kekerasan terhadap Anak lingkup daerah kabupaten/kota	125 Kasus		84.000.000														
Penguatan Kerja sama lintas perangkat daerah untuk mewujudkan Kabupaten/Kota Layak Anak, Kecamatan Layak Anak, desa/keurahan layak Anak, dan DRPPA	Jumlah kegiatan pencegahan KTA terpadu	14 Kegiatan	Sosialisasi Perlindungan Khusus Anak	84.000.000														
Penyediaan Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus yang Memerlukan Koordinasi Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Aktivistis PATBM yang mendapat pelatihan	100 Orang		150.000.000														
Koordinasi Pelaksanaan Layanan AMPK	Jumlah AMPK yang mendapatkan layanan	125 Orang	Pembentukan dan Pelatihan Aktivistis PATBM	150.000.000														
Penguatan dan Pengembangan Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Lembaga Layanan Anak yang Mendapatkan Pelatihan	2 Lembaga		250.000.000														
Peningkatan kapasitas SDM lembaga penyedia layanan perlindungan dan penanganan bagi AMPK tingkat daerah kabupaten/kota	Jumlah SDM Penyedia Layanan yang terlatih dan mendapatkan sertifikat Perlindungan dan Penanganan AMPK	10 Orang	Pelatihan kepada Lembaga Penyedia Layanan pada Anak	250.000.000														

Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Target	Rencana Aksi	Anggaran	Jadwal Kegiatan												Bidang Pengampu
					TW1			TW 2			TW 3			TW 4			
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda					12.058.656.660	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Pengadaan Barang	12 Unit		35.000.000													
Penagdaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	4 Unit	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor	35.000.000													
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	2 Laporan		350.504.000													
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	3 Laporan	Pembayaran rekening air dan listrik setiap bulan	240.000.000													
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	11 Laporan	Pembayaran Gaji Jasa Pelayanan Umum setiap bulan	110.504.000													
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Jumlah Laporan Pemeliharaan	4 Laporan		235.068.700													
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	13 Unit	Pembayaran bahan bakar minyak untuk semua kendaraan dinas setiap bulan, pembayaran STNK apabila sudah waktu perpanjangan serta pembayaran pergantian Oli per Triwulan	150.000.000													
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	2 Unit	Pemeliharaan kendaraan dinas lapangan dan jabatan setiap Triwulan (Setiap Bulan apabila ada kerusakan)/Situasional	50.000.000													
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	33 Unit	Pemeliharaan Air Conditioner, Komputer dan Printer di Dinas	25.000.000													
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1 Unit	Pembelian bahan pembersih kantor, Pemeliharaan sarana dan prasarana kantor, dsb	10.068.700													

BAB III

PENUTUP

Rencana aksi pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2024 ini memiliki peran yang sangat penting dalam pelaksanaan seluruh kegiatan karena fungsinya yang tidak hanya sebagai panduan pelaksanaan program/kegiatan yang terkait langsung dengan perjanjian kinerja dinas tahun 2024, namun juga sebagai tolok ukur dalam menilai berhasil atau tidaknya pelaksanaan kegiatan dalam mendukung pencapaian kinerja. Keberhasilan pencapaian kinerja tidak terlepas dari perencanaan yang merupakan kunci utama. Perencanaan yang baik dapat dilihat dari tingkat keberhasilan dan relatif tidak adanya permasalahan/hambatan yang timbul. Dengan tersusunnya rencana aksi pencapaian kinerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Samarinda Tahun 2024 ini, diharapkan setiap unsur dari satuan kerja benar-benar berkomitmen dan professional dalam pelaksanaan kegiatan sehingga dapat merealisasikan apa yang telah ditargetkan.

Samarinda, 31 Januari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak



Dn. Abu Araby, MM. Pd.
NIP. 196707131991031013



Perempuan Berdaya
Anak Terlindungi
Indonesia Maju

